

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia, dengan dampak yang merugikan seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan pelebaran kesenjangan sosial.¹ Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah sistemik yang memerlukan penanganan serius.² Pemerintah Indonesia telah berupaya menangani korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang mengatur kemungkinan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu, seperti saat krisis negara atau bencana alam.³ Namun, penerapan hukuman mati ini menuai kontroversi karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan memunculkan perdebatan tentang efektivitasnya dalam mencegah korupsi.

Namun, mari kita bahas informasi dari laporan Transparency International Indonesia (TII), yang menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 meningkat menjadi 37 poin. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sikap masyarakat terhadap isu korupsi semakin lunak, yang dapat dilihat dari penurunan skor

¹<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-puspsdm-dampak-dampak-korupsi/detail/2024> , diakses pada 10 juli 2025 pukul 13.45.

²Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024> , diakses pada 10 Juli 2025 pukul 15.00.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2).

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024. Selain itu, terdapat beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua dekade terakhir hingga tahun 2024, mencakup jumlah kasus yang ditangani, jenis perkara yang menjadi fokus, serta jumlah penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Berikut rangkumannya dalam (Laporan) Kumpulan Data Seputar Korupsi di Indonesia 20 Tahun Terakhir hingga 2024, yaitu:


1. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 10 Tahun Terakhir hingga 2024




2. Data Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia 10 Tahun Terakhir hingga 2024




3. Data Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal pada 2022-2024




4. Data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024 Berdasarkan Pendidikan




5. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK 2 Dekade Terakhir hingga 2024




6. Data Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Jenis Perkara pada 2024




7. Data Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Menurut Instansi pada 2024



8. Data Jabatan/Profesi yang Paling Banyak Melakukan Korupsi pada 2024




9. Data Wilayah dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terbanyak pada 2024




10. Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin pada 2024

DataIndonesia.id

Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin (2024)



11. Data Jumlah Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia pada 2024



Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir atau bahkan hirabah karena dampaknya yang merusak tatanan sosial dan kemaslahatan umat, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh jinayah.⁴ Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pandangan organisasi keagamaan seperti Nahdhotul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membentuk wacana hukum Islam terkait penanganan korupsi termasuk penerapan hukuman mati. Sebagaimana dibahas dalam Skripsi oleh Moh. Khairul Anwar (2019) yang menyimpulkan hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus ekstrem.⁵ Skripsi Ahmad Fauzi (2020) yang membandingkan fiqh jinayah dengan hukum positif tanpa fokus pada organisasi keagamaan.⁶ Jurnal Zuhairotul Barokah (2022) yang menyoroti pandangan Muhammadiyah tentang korupsi sebagai ta'zir dengan penekanan pada pencegahan.⁷

Untuk memahami pandangan hukum Islam tentang korupsi, Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan yang kuat tentang larangan pengambilan harta secara batil dan pengkhianatan amanah, yang menjadi acuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam merumuskan pandangan tentang hukuman mati. Al-Qur'an melalui Surah Al-Ma'idah (5):33 menegaskan hukuman berat bagi pelaku kerusakan di bumi, seperti korupsi dalam skala besar yang dianalogikan dengan hirabah.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 71.

⁵ Moh. Khairul Anwar, "Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 85.

⁶ Ahmad Fauzi, "Analisis Hukuman Mati dalam Tradisi Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 92.

⁷ Zuhairotul Barokah, "Hukuman bagi Koruptor: Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 45.

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Sementara hadis Nabi Muhammad SAW, (HR. Bukhari, No. 6496; Muslim, No. 145), menyoroti pengkhianatan amanah sebagai inti korupsi, yang menjadi dasar fatwa NU Mukhtamar ke-33 tahun 2015 untuk memperbolehkan hukuman mati bagi koruptor berulang dan pandangan Muhammadiyah yang lebih mengutamakan pencegahan melalui reformasi sistemik.

إِذَا أُؤْتِمِنَ الْخَائِنُ فَقَدْ جَاءَتِ السَّاعَةُ

“Apabila amanah diberikan kepada orang yang berkhianat, maka tunggulah saat kehancuran”

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus fiqh jinayah, khususnya dalam penerapan hukuman mati untuk kasus korupsi, dengan membandingkan pendekatan NU dan Muhammadiyah yang mewakili dua aliran utama dalam Islam Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau legislatif, dalam merumuskan strategi anti-korupsi yang selaras dengan nilai-nilai syariat dan konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pandangan keagamaan terhadap hukuman mati, sehingga dapat memperkuat legitimasi hukum Islam dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan mempertimbangkan pengaruh besar NU dan Muhammadiyah di kalangan umat Islam Indonesia, analisis perbandingan ini relevan untuk mendukung harmonisasi antara hukum syariat dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia.

Permasalahan korupsi ini penting untuk di teliti lebih lanjut dengan beberapa alasan seperti, korupsi merupakan isu krusial yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, sehingga analisis hukuman mati dari perspektif hukum Islam memiliki urgensi akademik dan sosial, Nahdhotul Ulama dan

Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang fatwa dan pandangannya sering menjadi rujukan dalam kebijakan publik dan diskursus agama, perbandingan pandangan kedua organisasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami keragaman pendekatan dalam fiqh jinayah, khususnya terkait penerapan hukuman mati, yang masih jarang diteliti secara spesifik, judul ini mencerminkan fokus penelitian pada analisis dalil, metode istinbath, dan implikasi hukum, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kebijakan anti-korupsi berbasis syariat di Indonesia.

Menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terkait sanksi pidana mati bagi koruptor adalah mubah atau boleh. Muhammadiyah membolehkan hukuman mati bagi koruptor jika kemaslahatan benar-benar menghendaknya, serta dalam perkara korupsi hukuman itu boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.⁸ Nahdlatul Ulama (NU) pun memiliki fatwa terkait penerapan pidana mati bagi koruptor, yaitu *mubah* (boleh). Seperti halnya fatwa Muhammadiyah, Menurut fatwa tersebut, para koruptor boleh dihukum mati jika telah melakukan korupsi secara berulang-ulang. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam sidang komisi Bahtsul Masail AL-Diniyyah Al-Waqi'iyyah.⁹

Beranjak dari penjabaran di atas kiranya dengan mengkaji dari fatwa tentang hukuman mati di Indonesia. Penulis tertarik dengan pembahasan pendapat dari Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah dan akan menganalisa lebih jauh dan diteliti secara lanjut, menganalisa keduanya. Melihat kedua ORMAS tersebut keduanya dari segi pendapat selalu menjadi pertimbangan bagi sebagian kalangan, dan selalu dipertimbangkan. Dengan demikian, dari pemaparan yang diatas, penyusun mengangkat tema **“Hukuman Mati Bagi Terpidana Kasus Korupsi Menurut Nahdlatul Ulama Dalam Mukhtamar Ke-33 Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”**.

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, hlm. 86.

⁹http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamic-s_detail-ids_4-id_39949-lang_id-c_kolom_t.NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.php. Diakses tanggal 28 Maret 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama Nahdhothul ulama terkait hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah ulama terkait hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana analisis perbandingan terhadap pendapat Ulama Nahdhothul ulama dan Muhammadiyah terkait hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama Nahdhothul ulama dalam hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Muhammadiyah dalam hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dalil dan metode yang digunakan dalam istinbath hukum Ulama Nahdhothul ulama dan Muhammadiyah Muhammadiyah dalam hukuman mati bagi terpidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah ilmu fiqh Islam, khususnya dalam ranah fiqh jinayah yang melibatkan dua perpeksitif dari kalangan ulama kalangan Nahdhiyyin dan Ulama Muhammadiyah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman yang lebih mendalam terkait aturan aturan pidana dalam konteks ke-Indonesiaan.

2. Secara Praktis

a. Manfaat untuk Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep hukuman mati bagi terpidana korupsi dalam perspektif dua kalangan ulama besar, yaitu Nahdhothul Ulama dan Muhammadiyah, serta menambah wawasan baru. Selain itu, selesainya penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh kelulusan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Kiranya diharapkan akan menjadi sebuah kontribusi terhadap pengembangan kajian konsep Pidana hukum islam, khususnya dalam konteks ke-Indonesiaan. Serta memberikan referensi tambahan bagi mahasiswa dan meberikan sumbangsih pengetahuan baru bagi khalayak umum yang bergelut dalam ke fakultatifan hukum pidana islam, sekaligus menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

c. Diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indoensia, tentang bagaimana penegakan kerelevansian aturan hukuman mati bagi terpidana korupsi, sehingga mereka dapat memahami tindak lanjut sedemikian apa yang kongkrit bagi terpidana korupsi. Dengan tinjauan syariat yang didasarkan pada berbagai sudut fatwa ulama.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengurangi adanya asumsi plagiarisasi, maka peneliti memaparkan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1.	Moh. Khoirul Anwar (Tahun 2019)	Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam	Skripsi ini mengkaji hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana Islam (fiqh

		<p>Perspektif Hukum Pidana Islam</p>	<p>jinayah), dengan merujuk pada pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah (perampokan) atau <i>ta'zir</i>, yang memungkinkan penerapan hukuman mati jika dampaknya sangat merugikan masyarakat (misalnya, korupsi dana publik berskala besar). Namun, skripsi ini tidak secara eksplisit membahas pandangan NU atau Muhammadiyah, melainkan berfokus pada interpretasi umum fiqh jinayah. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan sebagai <i>ta'zir</i> dengan syarat adanya bukti kuat dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.</p>
2.	Ahmad Fauzi (Tahun 2020)	<p>Analisis Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indon</p>	<p>Skripsi ini mengkaji penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari dua perspektif: hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dan hukum positif di Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Hasilnya dalam hukum</p>

		esia	<p>Islam, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yang memungkinkan hukuman mati jika dampaknya sangat merusak (misalnya, korupsi dana bencana alam). Dalam hukum positif, hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 untuk kasus korupsi dalam keadaan tertentu (misalnya, saat krisis negara). Skripsi ini tidak secara spesifik membahas pandangan NU atau Muhammadiyah, tetapi menyebutkan bahwa organisasi keagamaan di Indonesia cenderung mendukung pemberantasan korupsi, meskipun pandangan tentang hukuman mati bervariasi. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus ekstrem, tetapi harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.</p>
3.	Puti Ryanda Wahyuning Chasanah (Tahun 2021)	Tinjauan terhadap Kriteria Pemberian Grasi oleh Presiden	<p>Skripsi ini menganalisis kriteria pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra</p>

		<p>terhadap Terpidana Kasus Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime s (EOC)</p>	<p>ordinary crimes). Skripsi ini tidak secara langsung membahas hukuman mati, tetapi menyinggung konteks korupsi sebagai kejahatan serius yang kadang-kadang dikaitkan dengan hukuman berat, termasuk kemungkinan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Penulis membahas bagaimana grasi dapat memengaruhi penerapan hukuman terhadap koruptor, dengan fokus pada aspek hukum positif, bukan perspektif fiqh atau pandangan NU/Muhammadiyah. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian grasi harus memenuhi kriteria ketat, seperti dampak sosial dan keadilan, untuk menghindari kontroversi publik.</p>
4.	<p>Warid Anjari (Tahun 2020)</p>	<p>Penerapan Pidana Mati terhadap Terpidana Kasus Korupsi</p>	<p>Jurnal ini mengkaji mengapa hukuman mati bagi terpidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sulit diterapkan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa frasa “keadaan tertentu”</p>

			<p>(misalnya, kondisi darurat seperti bencana alam) dalam UU tersebut sulit dipenuhi, dan kata “dapat” dalam “dapat dipidana mati” memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih hukuman lain, seperti penjara seumur hidup. Jurnal ini tidak secara spesifik membahas pandangan NU atau Muhammadiyah, tetapi menyebutkan bahwa organisasi keagamaan di Indonesia umumnya mendukung pemberantasan korupsi, meskipun sikap terhadap hukuman mati bervariasi. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati jarang diterapkan karena pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan kurangnya konsensus sosial.</p>
5.	Zuhairotul Barokah (Tahun 2022)	Hukuman bagi Koruptor: Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.	Jurnal ini menganalisis pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengategorikan korupsi sebagai jarimah ta'zir, yang hukumannya diserahkan

		<p>kepada pemerintah (ulil amri). Hukuman mati tidak secara eksplisit disebutkan sebagai rekomendasi utama, tetapi Muhammadiyah mendukung hukuman berat untuk memberikan efek jera, dengan penekanan pada reformasi sistemik dan pendidikan anti-korupsi untuk mencegah korupsi. Jurnal ini tidak membahas pandangan NU secara langsung, tetapi menyebutkan bahwa organisasi keagamaan lain, seperti NU, memiliki pandangan serupa tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada pencegahan daripada hukuman ekstrem seperti hukuman mati.</p>
--	--	--

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Dikarenakan pada fikih klasik tidak mengenal istilah korupsi hal ini karena korupsi tidak lahir dari dunia Islam, akan tetapi kalau kita melihat secara detail unsur-unsur yang ada dalam tubuh tindak pidana korupsi maka bisa dianalogikan dalam tindak pidana yang ada dalam hukum pidana Islam karena kalau kita melihat dari kata korupsi (*corruptie*) yang artinya keburukan, kebusukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

menyimpang dari kesucian¹⁰. Berbicara dengan tindak pidana berarti tak lain dari kata jinayah didalam fiqih islam.

1. Pengertian Pidana didalam Hukum Islam

Jinâyah adalah bentuk *verbalnoun (maṣḍar)* dari kata *jana*.¹¹ Secara etimologi *janâ* berarti melakukan dosa atau salah, sedangkan *jinâyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹² Kata *jinâyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Begitupun sama dengan kata Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan,¹³ keduanya mempunyai artian yang sama dalam alih bahasa yang berbeda. Diteruskan oleh Al-Mawardi, dalam tuturnya pendapatnya pengertian jarimah secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁴

Pengertian *Jinâyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pīdana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha' lain yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd* dan *qisas*, bukan perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*,¹⁵ atau menggunakan istilah *jinâyah* atau *jarîmah*.¹⁶ *Jinâyah* atau *jarîmah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar ini,

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁰ Muhammad Nurul Irfan, "Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam", (jakarta : AMZAM, 2011), hlm. 33.

¹¹ Ma'lūf, Louwis, 1975, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alām*, Beirut-Libanon: Dār al-Masyrīq, hlm. 88.

¹² Makhruh Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 1.

¹³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669.

¹⁴ Abu al-H{asan 'Ali bin Muh}ammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 66.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

¹⁶ Makhruh Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm-1.

ulama membaginya menjadi tiga macam¹⁷:

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah) *Hâd* juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah Qs; An-Nisa Ayat; 13 :

الْفَوْزُ وَذَلِكَ فِيهَا خُلْدَيْنِ الْأَمْهُرُ تَحْتَهَا مِنْ بَحْرِي جَنَّتٍ يُدْجِلُهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
الْعَظِيمِ

Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu (pemberontakan).

Dalam jarimah *zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol. Mengacu pada beratnya hukuman yang akan diterima oleh terdakwa, penetapan prinsip legalitas bagi pelaku kejahatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ketat dalam penerapannya, dan hakim perlu bebas dari keraguan saat menerapkannya. Hal ini disebabkan oleh sanksi kejahatan hudud yang berkaitan dengan risiko hilangnya nyawa seseorang atau anggota tubuh terdakwa. Para cendekiawan telah merumuskan kaidah untuk menangani kasus-kasus yang termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu “kesalahan dalam memberikan maaf oleh seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam memberikan hukuman.”¹⁸

¹⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 46.

¹⁸ Mustofa Hasan dan Besi Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fqih Jinayah*, hlm. 48.

3. *Jarîmah Qişâs*

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas¹⁹, karena seseorang yang melakukan hal tersebut adalah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang *syara'*, bahkan dalam Al-Qur'an Al-Isro Ayat: 33 Allah menyebutkan balasan neraka jahanam dan melaknat orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja.

سُلْطٰنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَفَدُوْا جَعَلْنَا لَوْلِيْهِ
مَنْصُوْرًا كَانَ اِنَّهُ الْقَاتِلُ فِيْ يُسْرِفَ فَلَا

“Hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, jika dimaafkan oleh keluarga korban, dia hanya diberi hukuman untuk membayar 100 ekor unta.

Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (al- gathlul amd), pembunuhan semi sengaja (al gathlul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (al qathlul)

4. *Jarîmah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

¹⁹ Qishas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, Al Jurjani, At- Ta'rifat Beirut: Dar Al- Fikr, tt, hlm. 173

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingankepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Di antara berbagai jenis pelanggaran hukum yang ada, *gulūl*, yang didefinisikan sebagai pengingkaran terhadap kepercayaan dalam administrasi aset hasil pertempuran, dan risywah, atau yang umum disebut penyipuan, memiliki kemiripan esensial dengan praktik korupsi. Dalam kerangka ajaran Islam yang lebih komprehensif, korupsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas, dan juga tanggung jawab (*al-amanah*). Korupsi, dengan segala konsekuensi uruknya yang menciptakan berbagai penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dapat digolongkan sebagai tindakan fasad, yaitu kerusakan di bumi yang sangat dicela oleh Allah SWT.

Dalam kerangka hukum Islam, terdapat sebuah aspirasi sentral untuk merealisasikan serta menjaga lima target fundamental (*maqāsid asy-syari'ah*), meliputi: proteksi atas keyakinan beragama (*hifz ad-dīn*), proteksi atas keberlangsungan hidup (*hifz an-nafs*), proteksi atas kemampuan berpikir (*hifz al-aql*), proteksi atas keberlanjutan generasi (*hifz an-nasl*), serta proteksi atas kepemilikan kekayaan (*hifz al-Māl*).²⁰

Korupsi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan inti dari hukum Islam, yaitu menjaga kekayaan (*hifz al-māl*). Jika kita bandingkan, praktik korupsi ini dapat disamakan dengan jarīmah sarīqah yang mengambil aset orang lain dan merugikan pemiliknya. Sementara itu, korupsi sendiri merugikan harta milik negara yang menimbulkan kerugian besar dan dampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Intinya, tujuan dari syariat Islam adalah untuk melindungi dan menghasilkan kebaikan bagi umat manusia serta memperingatkan mereka dari

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 60-63.

berbagai kerusakan, mengingat bahwa Islam berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang berperan dalam memberikan arahan dan pendidikan kepada manusia.²¹

Demikian pula dalam konteks hukum pidana Islam, para pakar hukum pidana Islam berargumen bahwa sasaran sanksi dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima elemen,²² yaitu:

1. Pembalasan (*al-Jazā'*) menandakan bahwa setiap tindakan negatif yang dilakukan individu terhadap orang lain akan memperoleh imbalan yang sepadan dengan perbuatannya, tanpa mempedulikan apakah imbalan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.
2. Pencegahan (*Az-Zajru*), yang dimaksud oleh *deterrence* ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya kejahatan agar tidak terjadi kembali.
3. Pemulihan atau perbaikan (*al-islāh*) ialah proses mengubah pelaku kejahatan agar tidak lagi berkeinginan untuk melakukan tindakan kriminal. Menurut beberapa ahli hukum Islam, tujuan ini dianggap sebagai yang paling mendasar dalam sistem hukuman pemidanaan Islam.
4. Restorasi (*al-isti'ādah*), seperti yang dijelaskan oleh Kathleen Day dalam tulisannya bahwa keadilan restoratif (*restorative*) merupakan sebuah pendekatan untuk menanggapi tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal itu.
5. Penebusan dosa (*at-takfīr*), yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawa, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban / hukuman di dunia saja (*al-'uqūbāh ad- duniyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban / hukuman di akhirat (*al-'uqūbūt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk

²¹ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta : PT Granfindo Persada, 2000), hlm. 25.

²² Ocktoberriyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1. No. 1. (November 2011), hlm. 23-32.

menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.

Dengan ditentukannya aspek tersebut, akan muncul satu dimensi kemashlahatan (positif), yaitu pembentukan etika yang baik. Dengan demikian, komunitas akan menjadi aman, sejahtera, damai, dan dipenuhi dengan keadilan. Hal ini terjadi karena etika yang berdasarkan agama akan mengarahkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama.

Dalam hukum pidana, suatu sanksi dapat diakui eksistensinya jika memenuhi sejumlah kriteria di antaranya²³ :

1. Hukuman bersifat *syar'ī* artinya sebagai sanksi yang berlandaskan pada referensi-referensi hukum Islam seperti (Al-Quran, hadis, ijmak, dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau *ulil amri*.)
2. Hukuman bersifat perseorangan artinya hanya penimpa pelaku, tidak menimpa kepada orang lain.
3. Hukuman yang bersifat umum artinya bahwa sanksi tersebut harus dapat diterapkan kepada semua golongan.

Berdasarkan segi sasaran yang dikenai hukuman, pelaku korupsi dalam hukum kriminal Islam dapat dikenakan empat macam hukuman²⁴ , yaitu:

1. Hukuman atas Badan ('*Uqūbah Badaniyah*)

Uqūbah Badaniyah merupakan sanksi yang diterapkan pada tubuh manusia (sanksi yang bersifat fisik). Contohnya termasuk eksekusi, pembalasan setimpal, penyaliban, dan penyiksaan.

2. Hukuman atas Kemerdekaan ('*Uqūbah Huriyah*)

Hukuman atas kemerdekaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia. Contohnya adalah pengasingan dan penjara.

3. Hukuman atas Jiwa ('*Uqūbah Nafsiyah*)

'*Uqūbah Nafsiyyah* adalah hukuman yang dikenakan atas jiwa (mental) manusia (sanksi moral atau sanksi sosial), bukan badannya. Contohnya

²³ Ahsin Sakho Muhammad (et al.), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 36-38.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, pengantar dan asas hukum pidana Islam, ((Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 141-142.

ancaman, peringatan, penyiaran, pencelaan, dan teguran.

4. Hukuman atas Harta (*'Uqūbah Māliyyah*)

Uqūbah Māliyyah merupakan sanksi yang diberikan berkaitan dengan kekayaan individu. Beberapa contohnya termasuk ganti rugi, penalti, pengambilan harta, dan penyitaan properti.

Sejalan dengan rumusan di atas, maka teori hukuman yang sesuai dalam menjelaskan fatwa Nu dan Muhammadiyah tentang hukuman mati bagi koruptor perspektif fiqh jinayah yaitu teori *'Uqūbah Badaniyah* (hukuman atas badan) sebagai salah satu bentuk hukuman dalam fikih jinayah. Hukuman atas badan (*'Uqūbah Badaniyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia (hukuman yang berupa fisik). Contohnya hukuman kisas, hukuman mati, salib, dan jilid (dera).

Adapun kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pemidanaan (Hukuman)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'Uqūbah* yang artinya mengiringinya dan datang dibelakangnya.²⁵ Sedangkan menurut istilah *'Uqūbah* adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-nya untuk kemaslahatan manusia.²⁶ Menurut Abd Al-Qadir Awdah hukuman adalah Sebuah kesengsaraan yang ditanggung oleh individu sebagai konsekuensi dari tindakan melawan peraturan.²⁷

Tujuan dari sanksi dalam hukum Islam adalah wujud dari tujuan hukum Islam secara keseluruhan, yaitu untuk menjadi hukuman bagi tindakan buruk, pencegahan yang bersifat umum dan spesifik, serta perlindungan bagi hak-hak korban. Penerapan hukuman bertujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi

²⁵ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ket-2. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 136.

²⁶ A. Rahman Ritonga, dkk., Enksiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), VI: 1871

²⁷ Abd al-Qadir Awdah, at-tasyri' al-jina'i al-Islam, (Bairut : Mu'assasah Ar-Risalah, 1994), hlm. 1: 214.

masyarakat dan menghindari kedzaliman atau kemudharatan.²⁸

2. Hukuman mati dalam islam

Hukum mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana jenis lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.²⁹

Dalam fiqih jinayah, hukuman mati di jatuhkan kepada mereka yang melakukan zina, dengan cara dilempari batu sampai meninggal dunia (*al-rajam*) bagi yang sudah berkeluarga. Selain itu, eksekusi mati juga diterapkan pada kasus pengkhianatan (*al-Bughāt*) dan perubahan keyakinan (*al-riddah*), yang disebut sebagai hukuman (*al-hād al-hudūd*) atas pengingkaran terhadap ajaran Islam.³⁰

Hukuman mati dalam Islam merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qitāl*) di mana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda (*diyāt*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik.


Hukuman mati juga bisa dikenakan untuk tindak pidana yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, hukuman mati bisa diterapkan pada tindak pidana taksir. Tindak pidana taksir adalah jenis tindakan yang hukuman hukumannya ditentukan oleh khalifah, biasanya diwakili oleh *qadhi* atau hakim.³¹ Hukuman mati juga dapat diterapkan untuk tindak pidana taksir jika tindakan tersebut menimbulkan ancaman bagi keamanan suatu negara. Selain itu, hukuman mati juga dapat dikenakan kepada pelanggaran yang terulang kembali atau residivis.

²⁸ M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm.177.


²⁹ Komariah Emong Supar Djaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19.

³⁰ Ahsin Sakho Muhammad (et al.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 45-65.

³¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 76.



Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG